



**PENETAPAN**

**Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3271054710940006 tempat dan tanggal lahir Teluk Betung 07 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..... Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriadi Siregar, S.H., M.H. Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Sukriadi Siregar & Partners beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 159 B, Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023;  
Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 1871011604800005 tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 14 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ..... Bandar Lampung;  
Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 27 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan Nomor : 0241/40/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari atas rasa suka sama suka, saling mencintai satu sama lain dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, pada saat menikah Penggugat berstatus PERAWAN dan Tergugat DUDA.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*baqda dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 **ANAK KE-1** lahir di Bandar Lampung tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Akta Kelahiran : 1871-LT-17022017-0031
  - 3.2 **ANAK KE-2** lahir di Bandar Lampung tanggal 17 September 2021 berdasarkan Akta Kelahiran : 1871-LU-13102021-0018
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah menikah Penggugat baru mengetahui sikap Tergugat yang berwatak keras kepala dan sering melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat.
5. Bahwa Tergugat selalu bersikap kasar dan sering main tangan kepada Penggugat apabila ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, perbuatan Tergugat yang temprament dan suka melakukan kekerasan mengakibatkan Pengggugat merasa tidak nyaman dan selalu merasa terancam.
6. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Tanjung Karang Barat dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2017, tindakan kekerasan yang dialami oleh Penggugat mengakibatkan luka pada bagian wajah. Atas Laporan tersebut Tergugat memohon maaf dan meminta kepada Penggugat untuk mencabut laporannya, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan merubah sikapnya yang tempramental dan serta tidak melakukan kekerasan lagi sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 19 Juli 2017.

7. Bahwa sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perkecokan yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan Penggugat telah **mengajukan perceraian** terhadap Tergugat pada **tanggal 24 Mei tahun 2017 No.615/PA.Tjk/2017.**
8. Bahwa pada saat proses sidang berlangsung Tergugat telah memohon maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji untuk taubat sehingga Penggugat luluh hati dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa karena Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Penggugat **telah mencabut Gugatan Perceraian** pada tanggal 19 Juli tahun 2017 No.615/PA.Tjk/2017.
10. Bahwa setelah hidup bersama kembali, Tergugat tidak berubah dan semakin menjadi-jadi sikap yang kasar dan menyakiti fisik Penggugat, adapun beberapa penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat antara lain :
  - 10.1 Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat memnjalin hubungan dengan perempuan lain.
  - 10.2 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat.
  - 10.3 Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa alasan, bila ditanya akan Tergugat akan bersikap kasar kepada Penggugat.
11. Bahwa pada mulanya Penggugat masih mencoba untuk bertahan dan bersabar menghadapi sikap Tergugat dan menyembunyikan semua sikap Tergugat kepada Keluarga Penggugat.
12. Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada hari Jum'at tertanggal 26 Januari 2023 jam 20.30 Wib. Di ..... Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, Negeri Sakti Gedong Tataan dan Penggugat sudah membuat Laporan Polisi pada tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STTPL/B/17/I/2023/SPKT/Polres Pesawaran/Polda Lampung terhadap Tergugat.

13. Bahwa setelah mengarungi rumah tangga, Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga tidak rukun, dan tidak harmonis.
14. Bahwa atas semua sikap dan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan **percekocokan tersebut terjadi terus menerus** antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga tidak rukun, tidak harmonis, dan penggugat tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik berpisah/bercerai.
15. Bahwa dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai. Selain itu hal yang disyaratkan oleh Lembaga Perkawinan bahwa antara suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) juga tidak dapat terwujud. Adanya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sudah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ditentukan oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu sangatlah beralasan Pengadilan Agama Tanjung Karang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
16. Bahwa salah satu akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya permasalahan mengenai hak asuh anak (hadhonah), mengingat anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mumayyiz sudah sepatutnya hak asuh anak (hadhonah) diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebagai orang tua Tergugat sudah selayaknya dibebankan untuk biaya hak asuh anak (*hadhonah*) untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan penamabahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat sesuai Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan Nomor : 0241/40/IV/2016 tanggal 15 April 2016 **putus karena perceraian.**
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Erlangga TERGUGAT (Alm) kepada PENGGUGAT.
4. Menyatakan hak asuh anak (*Hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. **ANAK KE-1** lahir di Bandar Lampung tanggal 18 Januari 2017 2. **ANAK KE-2** lahir di Bandar Lampung tanggal 17 September 2021 **diberikan kepada Penggugat.**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak asuh anak (*Hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. **ANAK KE-1** lahir di Bandar Lampung tanggal 18 Januari 2017 2. **ANAK KE-2** lahir di Bandar Lampung tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan penamabahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan.
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang gugatan Penggugat yang baru berpisah belum cukup 6 (enam) bulan, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa alasan, bila ditanya akan Tergugat akan bersikap kasar kepada Penggugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 27 Februari 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Musthofa Amin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Afrizal dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nursiah, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Musthofa Amin**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Afrizal**

**Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nursiah, SHI**

## Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)